



PERJANJIAN KERJASAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 1264/MOA/III.3.AU/J/2026

Nomor : 24.7.50/UN32.8/KS/2026

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua Puluh* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (20-07-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Virgianti Nur Faridah, S.Kep.,Ns., M.Kep** Bertindak sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan yang berkedudukan di Jl. Raya Plalangan KM 02 Plosowahyu Lamongan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammdiyah Lamongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si** Bertindak sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama di bidang Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (MoU) antara institusi induk.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan melalui sinergi sumber daya akademik dan fasilitas antar PARA PIHAK;
- b. Mendorong kolaborasi dalam kegiatan penelitian yang inovatif dan berkelanjutan;
- c. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak dan berbasis keilmuan;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan *benchmarking* serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama yang strategis, sistematis, dan berkesinambungan.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- (1) Kemitraan yang setara, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
- (2) Profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas;
- (3) Efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya;
- (4) Musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- (5) Penghormatan terhadap otonomi dan kebijakan internal masing-masing PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, meliputi pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pemanfaatan fasilitas pembelajaran dan laboratorium, pengembangan kurikulum, serta penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, termasuk namun tidak terbatas pada *visiting lecturer*, kuliah tamu, dan kuliah pakar;
 - b. Bidang Penelitian, meliputi Pelaksanaan penelitian bersama, Publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian, Pengembangan pusat studi atau kelompok riset kolaboratif.
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi Kegiatan pemberdayaan masyarakat, Program bina desa/mitra, Implementasi hasil penelitian untuk masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, melainkan dapat mencakup kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:
- a. Memanfaatkan dan mengakses sumber daya akademik, fasilitas, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama;
 - b. Memperoleh dukungan, fasilitasi, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara efektif dan optimal;

- c. Mendapatkan manfaat, hasil, serta luaran dari setiap kegiatan kerja sama yang dilaksanakan secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi, peran, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup, ketentuan, serta kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing PIHAK;
- b. Menyediakan dan mengalokasikan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta dukungan administratif yang diperlukan secara memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. Mematuhi seluruh ketentuan teknis, administratif, dan operasional yang telah disepakati bersama, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan;
- d. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara aktif serta menjaga sinergi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- e. Menjaga, memelihara, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan nama baik, citra, dan reputasi masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.
- f. Menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan baik psikis maupun fisik mahasiswa selama mengikuti kegiatan serta memastikan mahasiswa terlindungi dari segala bentuk perundungan, kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan tidak pantas lainnya di ruang lingkup Kerjasama yang telah ditetapkan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap kegiatan kerjasama akan dituangkan secara lebih rinci dalam dokumen Implementation Agreement (IA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kegiatan kerjasama ini bersumber dari PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dan mekanisme pembiayaan setiap kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen Implementation Agreement (IA).
- (3) Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab Pihak Pertama : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Jl. Raya Plalangan KM 02 Plosowahyu, Lamongan
Ka. Sekretariat Rektorat
an. apt. Primanitha Ria Utami, M.Farm.
Telp : 0857 3041 8999

Penanggung Jawab Pihak Kedua : Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang
Kepala Departemen Fakultas Psikologi
an. Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.
Telp : (0341) 551312

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* / keadaan memaksa adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu pihak atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini meliputi terjadinya peristiwa bencana alam di luar kemampuan manusia, kerusakan sosial dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *force majeure* dengan disertai keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN



Dr. Virgianti Nur Faridah, S.Kep., Ns., M.Kep.
NPP. 19830912 200609 018

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP 196406021998022001

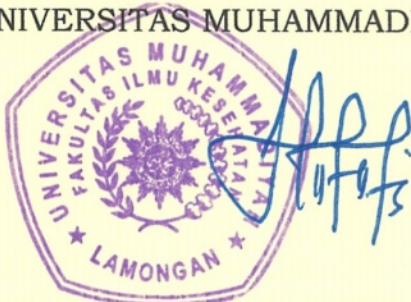
Pasal 11

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN



Dr. Virgianti Nur Faridah, S.Kep., Ns., M.Kep.
NPP. 19830912 200609 018

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP 196406021998022001

Pihak 1	
Pihak 2	